

**KEBIJAKAN SANKSI PIDANA PENJARA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA BAGI DIRI SENDIRI**

Sumartini Dewi *

ABSTRACT

Evil is not reduced but is increasing, this is not exactly user policy and laws, if the law itself becomes a factor kriminogen and viktimogen. Imprisonment sanction policies relating to drug abuse for yourself stipulated in Article 127 paragraph (1) letter a, b, c of Law 35 of 2009 and against the abuse of psychotropic substances for self-regulated in Article 60 paragraph (5) of the Constitution of Number 5 of 1997, using the drug for themselves to have the intent that drug use is done without a doctor's supervision. Drug abusers for themselves viewed as criminals and victims, therefore, in formulating sanctions to be applied against drug abusers for themselves should be pursued through rational policy. In the prevention of drug abuse for yourself, where criminal sanctions are still needed, although it focuses on the repressive nature of which is after the crime occurred. However, criminal sanctions is an effort to substitute the latter when other efforts have been inadequate.

Keywords : Policy criminal sanctions, drugs, self

ABSTRAK

Kejahatan tidak berkurang tetapi semakin meningkat, ini merupakan petunjuk tidak tepatnya kebijakan perundang-undangan, apabila perundang-undangan itu sendiri yang menjadi faktor kriminogen dan viktimogen. Kebijakan sanksi pidana penjara yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri diatur dalam Pasal 127 ayat (1) butir a, b, c Undang-Undang No.35 Tahun 2009 dan terhadap penyalahgunaan psikotropika bagi diri sendiri diatur dalam Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1997, menggunakan narkoba bagi diri sendiri mengandung maksud bahwa penggunaan narkoba tersebut dilakukan tanpa melalui pengawasan dokter. Penyalahguna narkoba bagi diri sendiri dipandang sebagai pelaku kriminal sekaligus korban, oleh karena itu dalam memformulasikan sanksi yang akan diterapkan terhadap penyalahguna narkoba bagi diri sendiri harus ditempuh melalui kebijakan yang rasional. Dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri, keberadaan sanksi pidana tetap diperlukan, meskipun menitikberatkan pada sifat represif yaitu sesudah kejahatan terjadi. Namun demikian, sanksi pidana merupakan upaya pengganti yang terakhir apabila upaya lain sudah tidak memadai.

Kata Kunci : Kebijakan sanksi pidana, narkoba, diri sendiri

* Sumartini Dewi, Dosen Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, email :
sumartini.dewi@gmail.com

PENDAHULUAN

Dalam satu tahun penyalahgunaan narkoba 1,5 % dari populasi 3,2 juta orang dengan angka kematian tiap tahun mencapai 15.000 orang atau jika dihitung rata-rata perhari jumlah korban yang meninggal karena narkoba 41 orang, sedang biaya ekonomi dan sosial penyalahgunaan narkoba yang dikeluarkan diperkirakan mencapai sebesar Rp.23,6 trilyun, menurut estimasi Badan Dunia Bidang Narkoba (UNODC = *United Nations Office On Drugs And Crime*) pada World Drugs Report tahun 2014, angka prevalensi setahun terakhir penyalahgunaan narkoba di dunia sebesar 5 % dari populasi dunia atau kurang lebih 200 juta jiwa.¹

Saat ini Indonesia bukan hanya sebagai Negara transit ataupun negara tujuan bagi peredaran gelap narkotika dan psikotropika, namun sudah berkembang menjadi salah satu negara produsen narkoba, keadaan ini dibuktikan dengan ditemukannya dua pabrik psikotropika di Cipondoh dan Tangerang pada awal Maret 2014.²

Sejak beberapa tahun terakhir ini, masalah meningkatnya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri makin banyak dan ramai dibicarakan, baik dalam surat kabar, televisi, radio, media sosial. Penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri dengan segala aspeknya telah berkembang secara kompleks yang menyangkut segala aspek kehidupan bangsa seperti aspek ekonomi, politik, sosial, budaya dan keamanan. Penyalahgunaan narkoba selain akan membawa pengaruh jelek terhadap diri sendiri, juga dapat berpengaruh tidak baik terhadap masyarakat dan masa depan bangsa. Hal yang lebih memprihatinkan lagi ternyata pelaku penyalahgunaan narkoba itu banyak

dari kalangan anak muda, yang sebenarnya diharapkan menjadi calon pemimpin bangsa dan negara di masa yang akan datang.

Menghadapi kenyataan-kenyataan diatas, jelas diperlukan sarana yang ampuh bagi pengawasan dan pengamanan terhadap pengadaan distribusi dan penggunaan narkoba untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan serta bagi penanggulangan terhadap perdagangan gelap dan penyalahgunaan narkoba, karena Indonesia adalah negara hukum, maka jelas bahwa adanya peraturan hukum yang dapat digunakan sebagai sarana/dasar pokok dalam pengawasan dan penanggulangan sangat diperlukan. Ternyata sanksi pidana yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang ada sekarang kurang mampu mengatasi dan mencegah meningkatnya penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri.

Berdasarkan kondisi tersebut di atas maka timbul persoalan dengan penyalahgunaan narkoba yang bukan produsen, bukan bandar, bukan pengedar tetapi penyalahgunaan yang mengkonsumsi narkoba untuk digunakan sendiri, apalagi bagi para penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri yang sudah menderita ketergantungan atau sebaliknya yang masih dalam tahap coba-coba. Apakah para penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri dapat dikenai sanksi pidana? Apakah pidana itu harus berupa pidana penjara? Apakah tidak ada alternatif pilihan yang lebih baik?.

Sebenarnya penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri tidak selalu dilihat sebagai pelaku kriminal yang pantas dijatuhi pidana penjara, karena banyak pendapat lain yang memandang penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri sebagai korban sehingga salah besar jika harus dipenjarakan.

Menurut Suriadi Gunawan peraturan perundangan yang mengkriminalisasikan pecandu narkoba perlu ditinjau

1 Sadar, Media Komunikasi Resmi BNN 2014

2 Media Indonesia, tahun 2014 hlm.11

kembali karena tidak realistis, contohnya di Indonesia saat ini ada sekitar 1,5 juta pengguna narkoba, jika semua diproses hukum, penjara akan penuh, padahal jumlah kasus tidak menurun, kalau penjual narkoba memang harus dihukum tapi terhadap penyalahguna narkoba bagi diri sendiri seyogyanya dianggap sebagai korban.³

Disamping itu pidana penjara yang merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan masih mendapat banyak sorotan, baik dilihat dari sudut efektivitas maupun akibat-akibat negative lainnya. Kritik yang cukup menarik dilihat dari sudut politik kriminal adalah bahwa orang tidak menjadi lebih baik tetapi justru menjadi lebih jahat setelah menjalani pidana penjara. Pada Hakekatnya masalah pengendalian atau penanggulangan penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri dengan menggunakan hukum pidana merupakan suatu masalah kebijakn (*The Problem of Policy*). Dengan demikian orang dihadapkan pada masalah penilaian dan pemilihan dari berbagai alternatif. Dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, maka perlu dipertanyakan apakah merebaknya penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri harus dicegah dan ditanggulangi dengan menggunakan sanksi pidana penjara.

Pada dasarnya jika kejahatan tidak berkurang tetapi semakin meningkat, maka ini merupakan petunjuk tidak tepatnya lagi kebijakan perundang-undangan yang ada, terlebih lagi apabila perundang-undangan itu sendiri yang menjadi faktor kriminogen maupun viktimogen.⁴ Pada saat ini penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri di Indonesia dari waktu ke waktu semakin meningkat. Apakah hal ini mengindikasikan tidak tepatnya kebijakan perundang-

undangan yang ada? Disamping itu setiap kebijakan memang harus secara periodik ditinjau kembali. Demikian pula halnya dengan kebijakan sanksi pidana penjara terhadap penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri yang perlu secara terus menerus dilakukan evaluasi, sehingga dapat diketahui bentuk tindakan maupun sanksi yang benar-benar tepat sebagai sarana penanggulangan penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, penulisan ini bermaksud untuk melakukan pengkajian penerapan sanksi pidana penjara pada tahap aplikasi yaitu tahap pemberian atau penjatuhan pidana oleh pengadilan.

Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang perlu untuk dikaji adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kebijakan sanksi pidana penjara dalam perundang-undangan yang berlaku saat ini terhadap penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri?
2. Bagaimanakah kebijakan sanksi pidana yang perlu dipertimbangkan dalam perundang-undangan di masa depan terhadap penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri?

Pembahasan

Kebijakan sanksi pidana penjara yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai berikut :

Pasal 127

- (1) Setiap Penyalahguna :
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

3 Kompas, Tahun 2014, hlm.10

4 Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hlm199

- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103
- (3) Dalam hal Penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Menggunakan narkotika bagi diri sendiri mengandung maksud bahwa penggunaan narkotika tersebut dilakukan tanpa pengawasan dokter, dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengguna narkotika yang bukan sebagai pasien oleh peraturan perundang-undangan tentang narkotika dikenakan sanksi pidana yaitu pidana penjara, kecuali yang menderita ketergantungan. Bagi seseorang yang menderita ketergantungan, maka dia harus menjalani rehabilitasi baik medis maupun sosial dan pengobatan serta rehabilitasi bagi yang bersangkutan akan diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dapat ditegaskan bahwa hukum pidana dalam usahanya untuk mencapai tujuan-tujuannya memang tidak semata-mata dengan jalan menjatuhkan pidana, tetapi disamping itu juga dengan menggunakan tindakan-tindakan (*maatregel*). Jadi disamping pidana ada pula tindakan.⁵ Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok. Sedangkan mengenai sistem perumusan sanksi pidana penjara terhadap penyalahguna narkotika

bagi diri sendiri terlihat menganut sistem maksimum, dengan demikian berarti dapat dijatuhi pidana minimal umum satu hari dan maksimum khusus seperti yang telah ditetapkan dalam bunyi pasal. Oleh karena itu, berdasarkan Undang-Undang Narkotika dapat dijelaskan bahwa terhadap penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri yang belum atau tidak menderita kecanduan, sanksi pidana yang diancamkan adalah berupa perumusan pidana secara tunggal yaitu pidana penjara. Hal ini menunjukkan bahwa undang undang tersebut bersifat kaku, absolut dan imperatif, karena tidak memberikan kesempatan maupun kelonggaran bagi hakim untuk menjatuhkan jenis pidana yang paling tepat untuk terdakwa.

Kebijakan sanksi pidana penjara dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 terhadap penyalahgunaan psikotropika bagi diri sendiri.

Kebijakan sanksi pidana penjara terhadap penyalahgunaan psikotropika bagi diri sendiri diatur dalam Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, Pasal tersebut terdiri dari dua alinea. Alinea pertama sasarannya adalah pengguna atau pasien, hal tersebut nampak dari uraian kalimatnya yaitu sebagai berikut :

- a. Pasal 60 ayat (5) alinea pertama : Pengguna Psikotropika yang bukan tergolong sebagai pasien diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah)
- b. Pasal 60 ayat (5) alinea kedua : Pengguna psikotropika yang tergolong sebagai pasien namun menerima penyerahan psikotropika tanpa resep dokter dapat dikenakan sanksi pidana yaitu dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan.
- c. Pasal 41 : Pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan

5 Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, Tahun 1987, hlm.5

yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang psicotropika dapat diperintahkan oleh hakim yang memutus perkara tersebut untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan.

Rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba yang menderita ketergantungan dimaksudkan untuk dapat memulihkan dan mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial. Rehabilitasi dapat dilaksanakan pada fasilitas rehabilitasi yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat, oleh karena itu berdasarkan Undang-Undang Psicotropika dapat dijelaskan bahwa terhadap penyalahguna psicotropika bagi diri sendiri yang bukan tergolong sebagai pasien dan belum/tidak menderita sindroma ketergantungan, sanksi pidana yang diancamkan berupa perumusan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, sedangkan terhadap penyalahguna psicotropika bagi diri sendiri yang tergolong sebagai pasien dan belum / tidak menderita sindroma ketergantungan, sanksi pidana yang diancamkan berupa perumusan tunggal yaitu pidana penjara.

Pada hakekatnya perumusan kumulatif sama dengan perumusan tunggal karena mengandung sifat mengharuskan. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang tersebut bersifat pasti, kaku dan imperatif. Dilihat dari sudut penetapan jenis pidana, maka perumusan ancaman pidana penjara yang bersifat imperatif seperti sistem perumusan tunggal dan perumusan kumulatif ini mendapat pengaruh dari aliran klasik, aliran klasik selalu mengobyektifkan hukum pidana dari sifat-sifat pribadi si pelaku. Oleh karena sifatnya yang demikian, maka tidak ada kesempatan bagi hakim untuk menjatuhkan jenis pidana yang dianggap paling tepat untuk terdakwa.

Pidana penjara selalu berkaitan dengan pembatasan terhadap hak-hak dasar manusia, dalam hal ini yang paling jelas adalah hilangnya hak atas kemerdekaan. Hilangnya hak-hak tersebut dalam

jangka waktu tertentu dapat menimbulkan akibat-akibat sosiologis seperti *isolation* (pengasingan dari dunia luar), *desocialization* (hilangnya proses sosialisasi dengan masyarakat) maupun *identity crisis* (krisis identitas). Walaupun ada sanksi pidana penjara yang berjangka pendek (tiga bulan ke bawah), namun pidana pendek juga mempunyai kelemahan yaitu akan membawa dampak yang merugikan karena kemungkinan dapat terjadi hubungan yang tidak diinginkan dengan sesama nara pidana. Di samping itu pidana penjara jangka pendek jelas tidak mendukung kemungkinan untuk mengadakan rehabilitasi narapidana si satu pihak, dan di lain pihak malah menimbulkan stigmatisasi bagi mantan narapidana.

Kebijakan Sanksi Pidana Yang Perlu Dipertimbangkan Di Masa Depan Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Bagi Diri Sendiri

Kebijakan penanggulangan penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri harus diusahakan dan diarahkan pada usaha-usaha untuk mencegah dan menghapus faktor-faktor yang berpotensi menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan narkona. Kebijakan yang demikian ini merukan kebijakan non penal. Eksistensi kebijakan non penal sebagai kebijakan yang paling strategis dalam kebijakan kriminal itu ditegaskan kembali dalam Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa kesepuluh tahun 2000 di Wina, Austria. Namun demikian kebijakan non penal juga harus diimbangi pula dengan usaha penanggulangan penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri melalui penggunaan sarana penal atau sanksi pidana. Dalam hal ini sanksi pidana harus dianggap sebagai *ultimum remedium*, alat pamungkas tertinggi apabila sanksi atau upaya-upaya lain tidak mampu atau dianggap tidak mampu. Oleh karena itulah maka hukum pidana sering disebut sebagai

benteng dari hukum atau *Het strafrechtis is het citadel van het recht*.⁶ Mengingat berbagai keterbatasan dan kelemahan hukum pidana, maka seyogyanya penggunaan sanksi pidana dilakukan dengan lebih hati-hati, cermat, hemat, selektif dan limitatif, disamping itu diadakan pilihan-pilihan cara baru yang paling baik bagi sanksi pidana sebagai sarana menghadapi problema sosial dengan bentuk *prevention and treatment* dan tidak menonjolkan bentuk *repression and punishment*. Oleh karena itu dalam kebijakan sanksi pidana perlu ditegaskan bahwa penyalahguna narkoba bagi diri sendiri dapat dipandang sebagai pelaku kriminal yang pantas dijatuhi pidana, sekaligus korban (*victim*) yang harus mendapat perlindungan. Dikatakan bahwa penyalahguna narkoba bagi diri sendiri adalah korban antara lain karena jika penyalahguna mengalami ketergantungan pada korban maka pada dasarnya penyalahguna itu sendiri yang akan mengalami penderitaan. Seseorang yang sudah mengalami ketergantungan pada narkoba sangat sulit untuk bisa lepas lagi karena terjadi toleransi bila pemakaian narkoba itu dihentikan dan dapat menimbulkan gejala putus zat atau *withdrawal syndrome*.

Dalam undang-undang narkotika maupun psikotropika telah ditegaskan bahwa penyalahguna narkoba yang menderita ketergantungan harus menjalani rehabilitasi. Dalam hal ini hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan faktor ketergantungan narkoba yang dialami para terdakwa. Diharapkan di masa depan tidak akan terulang kembali peristiwa seperti kasus narapidana narkoba yang baru menghuni Lapas Besi Nusakambangan selama 2(dua) bulan meninggal akibat sakauw atau ketagihan. Peristiwa tersebut berawal ketika dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Purwokerto, terpidana

langsung dikirim ke Lapas Besi Nusakambangan padahal terpidana mengalami ketergantungan narkoba.⁷ Gambaran ini menunjukkan lemahnya sistem pidana penjara dan kurangnya perhatian hakim terhadap faktor ketergantungan akan narkoba yang dialami oleh terdakwa.

Berkaitan dengan hal tersebut, di samping tahap penerapan pidana yang harus diperhatikan, maka kebijakan perundang-undangan yang menggunakan perumusan pidana penjara tunggal maupun kumulatif (biasanya dengan pidana denda), sebaiknya juga dihindari, karena sifatnya yang mengharuskan sehingga tidak mendukung kebijakan yang selektif dan fleksibel, misalnya dalam menjatuhkan pidana penjara tersebut hakim tidak mungkin berorientasi pada pembuat tetapi cenderung karena keterkaitannya pada undang-undang sehingga mau tidak mau harus menjatuhkan pidana penjara.

Alternatif kebijakan perundang-undangan yang dapat ditempuh adalah supaya sistem perumusan baik mengenai perbuatan pidana maupun ancaman sanksi pidana terhadap penyalahguna narkoba bagi diri sendiri harus direformulasi atau dibuat pedoman penjatuhan pidana penjara agar ada dasar yang kuat dan rasional mengapa hakim menjatuhkan pidana penjara. Diharapkan hakim nantinya mempunyai pegangan dalam menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana penjara. Disamping itu sejalan dengan trend pidanaan yang lebih bersifat *non custodial*, termasuk pidana bersyarat dan diharapkan pidana bersyarat nantinya merupakan alternatif dari pidana penjara.

Kesimpulan

Kebijakan sanksi pidana penjara terhadap penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri dalam perundang-undangan yang berlaku saat ini :

a. Sistem perumusan jenis ancaman

6 Kanter, E.Y dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hlm.31

7 Suara Merdeka, Tahun 2015, hlm.6

pidana terhadap penyalahguna narkotika bagi diri sendiri menggunakan sistem perumusan tunggal yaitu pidana penjara. Sedangkan terhadap penyalahguna psikotropika bagi diri sendiri yang bukan tergolong sebagai pasien, sanksi pidana yang diancamkan menggunakan sistem perumusan kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda. Sanksi pidana penjara dan denda tersebut dikecualikan bagi penyalahguna narkotika maupun psikotropika yang mengalami sindroma ketergantungan.

- b. Perumusan kumulatif pada hakekatnya sama dengan perumusan tunggal karena mengandung sifat mengharuskan sehingga bersifat imperatif. Kelemahan sistem perumusan tunggal dan kumulatif adalah sifatnya yang kaku. Dalam hal ini tidak ada kesempatan atau kelonggaran bagi hakim untuk menentukan jenis pidana apa yang dianggapnya paling sesuai bagi terdakwa, di sisi yang lain hakim juga sangat terikat kepada undang-undang, adanya kelemahan dalam kebijakan perundang-undangan yang berhubungan dengan sistem pidana dan pemidanaan khususnya mengenai pidana penjara tersebut menyebabkan banyak penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dimasukkan dalam penjara.
- c. Sedangkan terhadap terdakwa yang mengalami ketergantungan pada narkotika dapat memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan yang dapat dilakukan pada fasilitas rehabilitasi antara lain seperti rumah sakit maupun lembaga ketergantungan obat. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana.

Kebijakan sanksi pidana yang perlu dipertimbangkan terhadap penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri di masa depan :

- a. Penyalahguna narkotika bagi diri sendiri

mempunyai karakteristik yang berbeda dengan pelaku kriminal pada umumnya. Penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dapat dipandang sebagai pelaku kriminal sekaligus sebagai korban, oleh karena itu dalam memformulasikan sanksi yang akan diterapkan terhadap penyalahguna narkotika bagi diri sendiri harus ditempuh melalui kebijakan yang rasional. Dalam suatu kebijakan perundang-undangan ada kejelasan mengenai alasan dan dasar ditetapkannya pidana penjara itu sebagai suatu jenis sanksi pidana untuk menanggulangi merebaknya penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri.

- b. Dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, keberadaan sanksi pidana tetap diperlukan, meskipun menitik beratkan pada sifat represif yaitu sesudah kejahatan terjadi, namun demikian, sanksi pidana merupakan upaya pengganti yang terakhir apabila upaya-upaya lain sudah tidak memadai, oleh karena itu sanksi pidana tetap dibutuhkan untuk mengimbangi sarana non penal.
- C. Berbagai negara di dunia cenderung untuk mengurangi atau membatasi penjatuhan pidana penjara dilihat sebagai jenis pidana (*strafsoort*) secara limitatif dan selektif. Kondisi tersebut disebabkan adanya akibat-akibat negatif dari pidana penjara, bertitik tolak dari hal tersebut maka kebijakan sanksi pidana penjara dapat dipertahankan sebagai sarana penanggulangan penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, namun hendaknya hanya dijatuhkan sebagai suatu sanksi dari upaya terakhir, serta dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara kepentingan perlindungan masyarakat di satu pihak dan kepentingan individu di lain pihak.

Saran

Dengan mengingat banyaknya penjatuhan pidana penjara terhadap penyalahguna narkoba bagi diri sendiri, sebaiknya lembaga pidana bersyarat harus lebih dioptimalkan dalam pelaksanaannya, terutama berkaitan dengan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan.

Dirumuskannya sanksi pidana dan aturan pemidanaan dalam undang-undang pada prinsipnya merupakan sarana untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu perlu dirumuskan tujuan dan pedoman pemidanaan sehingga sifat kaku atau imperatif dari suatu sistem perumusan ancaman pidana seperti perumusan tunggal maupun perumusan kumulatif dapat dihindari.

Harus dilakukan usaha konkrit secara terus menerus kepada masyarakat dalam bentuk informasi mengenai keuntungan - keuntungan dan pentingnya sanksi - sanksi *noncustodial* dibandingkan dengan pidana penjara, pengetahuan ini perlu disosialisasikan kepada masyarakat karena di dalam masyarakat telah tercipta adanya anggapan bahwa seseorang yang telah terbukti bersalah harus dijatuhi pidana dan pidana itu adalah pidana penjara.

Daftar Pustaka

- Atmasasmita, Romli, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Chandra, L.S., *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Psicotropika*, Pramuka Saka Bhayangkara, Jakarta, 1995.
- Kanter, E.Y., dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998.

Nawawi Arief, Barda, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1996.

Saleh Roeslan, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1987

Somar Lambertus, *Rehabilitasi Pecandu Narkoba*, Grasindo, Jakarta, 2005

Artikel-artikel :

Sadar, Media Komunikasi Resmi BNN 2014

Media Indonesia, tahun 2014 hlm.11

Kompas, Tahun 2014, hlm.10

Suara Merdeka, Tahun 2015, hlm.6